



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH REGULER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan operasional sekolah daerah reguler pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;  
bahwa dalam pemberian bantuan operasional sekolah daerah reguler pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;  
bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri memerlukan penyesuaian dan pembaharuan;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH REGULER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran satuan biaya BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN yang ditetapkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, selain memperoleh BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga memperoleh alokasi dana tambahan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Alokasi dana tambahan BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 21 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 82